

ABSTRAK

Pertanahan merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan saat ini. Fungsi Tanah di Indonesia setiap tahun meningkat, Indonesia mempunyai Undang-Undang khusus pertanahan pada tahun 1960. Masih terdapat pihak yang memegang bukti-bukti lama kepemilikan hak atas tanah diperoleh dari sebelum ada Undang-Undang Pokok Agraria. Salah satu yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu *Letter C*. suatu nilai kebasahan *Letter C* perlu mendasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada syarat sahnya berada dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kekuatan pembuktian *Letter C* sebagai bukti petunjuk setelah berlakunya Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria dan pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutus sengketa pertanahan di Pengadilan Nomor : 68 /Pdt.G/2018/PN.Smg.

Metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kekuatan Pembuktian *Letter C* sebagai bukti petunjuk setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dasar Hukum *Letter C* Desa sebagai bukti petunjuk dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini telah tepat serta memenuhi asas keadilan, karena pembuktian dari buku *Letter C* milik Sapuan alias Sapoen Soeti yang diajukan di persidangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena secara data fisik dan yuridis tidak sesuai. Jadi Penggugat (Sapuan) tidak mempunyai alas hak tanah C Desa Nomor 1171 persil 93 tahun 1966.

Kata Kunci : *Letter C, Pembuktian Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah*

ABSTRACT

Land is a primary need in today's life. The function of land in Indonesia is increasing every year, Indonesia has a special land law in 1960. There are still those who hold the old evidence of ownership of land rights obtained from before there was the basic agrarian law. One of the analyzed in this study is Letter C. a wetness value Letter C needs to base the basic agrarian law, which on the legal requirements are in the government regulation on Land Registration and related legislation.

This research aims to find out and analyze the strength of Letter C as evidence of instructions after the enactment of the Agrarian Principles Law and the legal considerations used by judges in deciding land disputes in Court Number : 68 / Pdt.G / 2018 / PN.Smg.

The Method used is empirical juridical. Research specifications are descriptive analytical. The source and type of data used is primary data through interviews and secondary data used is legislation and court rulings. The method of data analysis is qualitative analysis.

The results of this study can be concluded that the Strength of Proof of Letter C as proof of instructions after the enactment of the Agrarian Basic Law, it is necessary to pay attention to the provisions of Article 19 of the Agrarian Principal Law stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The legal basis of Letter C Desa as proof of instruction in written form is regulated in Article 24 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997. The Judge's consideration in deciding this case is appropriate and fulfills the principle of justice, because the evidence from The Letter C book belonging to Sapuan aka Sapoen Soeti filed at the trial does not have strong legal force, because physical and juridical data are not appropriate. So the Plaintiff (Sapuan) does not have a land rights base C Village Number 1171 persil 93 of 1966.

Keywords : Letter C, Proof of Land Rights, Land Registration